



**PENETAPAN**

Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 916/Pdt.P/2019/PN.Dps. atas nama:

**Ns. I KADEK SONY SURYAWAN, S.Kep**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Penarungan, 03 September 1986, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br. Sengguan, Desa/Kel. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PEMOHON;**

Telah mendengar permohonan Pemohon secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN.Dps, dengan alasan masih ada perbaikan pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan yang dicabut Pemohon tersebut telah timbul biaya pemanggilan kepada Pemohon, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Pemohon ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 916/Pdt.P/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 916/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2019;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019** oleh kami Heriyanti, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 916/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 256.000,-</b>

( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ).